



**PUTUSAN**

**Nomor 98/Pdt.G/2015/PA Buk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:-----

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Morowali,-----  
melawan

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Morowali, saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia ( Gaib ).-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 07 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku Nomor 98/Pdt.G/2015/PA Buk tanggal 10 Agustus 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 18 September 2005 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kabupaten Wajo, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 275/35/IX/2005 tanggal 20 September 2005; -----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah tante Penggugat selama kurang lebih 1 tahun di Sulawesi Selatan dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN MOROWALI;-----
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama : -----

Putusan Nomor 98/Pdt.G/2015/PA Buk

Hal. 1 dari 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 9 tahun-----
- 3.2 ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 5 tahun-----
- 3.3 ANAK IKGETA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun-----
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;-----
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :-----
  - 5.1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2006 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus; -----
  - 5.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :-----
    - a. Tergugat tidak memberi nafkah lahir yang cukup kepada Penggugat;-
    - b. Tergugat sering meninggalkan Penggugat sampai berbulan-bulan lamanya;-----
  - 5.3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2012;-----
  - 5.4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun;-----
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;-----
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

**PRIMER :**-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Putusan Nomor 98/Pdt.G/2015/PA Buk

Hal. 2 dari 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

**SUBSIDER :**-----

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Bungku, yang dibacakan di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 98/Pdt.G/2015/PA Buk, tertanggal 18 Agustus 2015, 18 September 2015 dan tanggal 04 Januari 2016 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.-----

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 98/Pdt.G/2015/PA Buk, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Penggugat disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Penggugat pada hari persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Putusan Nomor 98/Pdt.G/2015/PA Buk

Hal. 3 dari 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

- Menyatakan gugatan Penggugat gugur;-----
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami **H. Mihdar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis. **Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.** dan **Massadi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Munifah, SH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.-----

## Ketua Majelis

**H. Mihdar, S.Ag., M.H.**

## Hakim Anggota

**Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.**

**Massadi, S.Ag., M.H.**

## Panitera Pengganti

**Munifah, SH.**

Putusan Nomor 98/Pdt.G/2015/PA Buk

Hal. 4 dari 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 391.000,-</b>

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 98/Pdt.G/2015/PA Buk

Hal. 5 dari 5

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)